



P E N E T A P A N

Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rumah Kakak (Sundarti) Dusun XXXXXX, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 106/21/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di

Halaman 1 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Medangan RT 002 RW 0001 Desa Tersangede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- XXXXXX, Lahir di Sleman, Pada Tanggal 15-08-2013, Berjenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD (kelas 5) diasuh oleh Ibu Penggugat;
- XXXXXX, Lahir di Magelang, Pada Tanggal 12-04-2018, Berjenis kelamin Perempuan, Pendidikan TK Besar diasuh oleh Ibu Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberi nafkah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Tergugat sering mabuk mabukan;
- Tergugat susah dinasehati ketika dinasehatin malah marah-marah;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan bahtera rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada Akhir Juni 2023, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Medangan RT 002 RW 0001 Desa Tersangede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya membantu melakukan musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXjono).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan menurut berita acara relas relaas Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 01 Desember 2024 dan 19 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas;

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar berpikir agar tidak bercerai dengan Tergugat dan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya,

Halaman 3 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena alamat Tergugat tidak jelas, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat mencoba kembali rukun kembali dengan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Widarjan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:Rp.	41.000,00
4. PNBP	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.	196.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 1905/Pdt.G/2024/PA.Mkd